



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SATUAN RENCANA DAN AKSI WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2025;
- b. bahwa untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program pembangunan daerah Tahun 2025-2029 dengan prioritas program Pusat, Provinsi dan Bupati dan Wakil Bupati perlu dilakukan penyesuaian program prioritas dan percepatan pembangunan daerah, guna mendukung dan menunjang pelaksanaan penyesuaian dan percepatan pembangunan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 438);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 511) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SATUAN RENCANA DAN AKSIWARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 511) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 517), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan penambahan angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Cianjur.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Program Prioritas Pusat adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
10. Program Prioritas Provinsi adalah program yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
11. Program Prioritas Bupati adalah program Pembangunan daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.
12. Rembug Warga adalah forum musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah untuk memecahkan masalah dan mengambil Keputusan.
13. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
14. Waragad merupakan penjabaran dari Program Bantuan 25 Juta Per RT yang merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati berupa paket pekerjaan yang disepakati masyarakat melalui pelaksanaan rembug warga.
15. Paket Pekerjaan adalah kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
 - (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 orang.
 - (3) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga pendukung percepatan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disebut SATRIA Kecamatan sebanyak 1 (satu) orang.
 - (4) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga pendukung percepatan pembangunan desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut SATRIA Desa/Kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
 - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang Perencanaan Pembangunan daerah;
 - b. Mengkoordinasikan SATRIA Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
 - c. Memonitor pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program unggulan waragad yang merupakan penjabaran dari program 25 juta per RT;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan BAPPERIDA dalam rangka percepatan pembangunan prioritas daerah;
 - e. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan/atau SATRIA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal :
- a. Mendampingi pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program unggulan waragad yang merupakan penjabaran dari program 25 juta per RT bersama SATRIA Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun rekapitulasi usulan paket pekerjaan program unggulan waragad yang merupakan penjabaran dari program 25 juta per RT tingkat kecamatan yang bersumber dari rekapitulasi paket pekerjaan yang telah disusun SATRIA Desa/Kelurahan;
 - c. Mengkoordinasikan SATRIA Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan SATRIA Desa/Kelurahan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di Tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan kabupaten dalam rangka percepatan prioritas program Pemerintah;
 - e. Menyusun Laporan kegiatan setiap Bulan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Camat.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan dan/atau SATRIA Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal :
- a. Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program unggulan waragad yang merupakan penjabaran dari program 25 juta per RT;
 - b. Menyusun dan menyampaikan hasil Rembug Warga yang akan didanai oleh program unggulan waragad yang merupakan penjabaran dari program 25 juta per RT. untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui BAPPERIDA Kabupaten Cianjur;
 - c. Mendorong dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dalam menyusun Profil Desa/Kelurahan dan Indeks Desa/Kelurahan;
 - d. Menyusun dan memverifikasi data kependudukan, penduduk miskin, stunting serta masalah-masalah sosial lainnya di Desa/Kelurahan setempat;

- e. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di Tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan kabupaten dalam rangka percepatan prioritas program Pemerintah;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka percepatan prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten di desa masing-masing;
 - g. Menyusun Laporan kegiatan setiap Bulan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data atau informasi dari SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - b. Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data atau informasi dari Kepala Desa atau perangkat desa dan atau Lurah/perangkat kelurahan setelah mendapat persetujuan Camat;
 - b. Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan, mempunyai wewenang :
 - a. Meminta data atau informasi dari RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya setelah mendapat persetujuan Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
 - e. Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah.
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia Maksimal 46 Tahun saat diangkat;
 - e. Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah;
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
 - g. Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia Maksimal 46 Tahun saat diangkat;
 - e. Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah;
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
 - g. Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bapperida, Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan berkedudukan di masing-masing Kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di masing-masing Desa/Kelurahan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten
 - a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bapperida;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun jadwal koordinasi;
 - c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bapperida; dan
 - d. Hasil laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun jadwal monitoring bulanan;
 - c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Kecamatan dan Bagian Pemerintahan untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten; dan

- d. Hasil laporan Tim Percepatan Tingkat Kecamatan menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan:
- a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan dan/atau SATRIA Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing-masing kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan dan/atau SATRIA Desa/Kelurahan menyusun jadwal kegiatan dan monitoring bulanan.
 - c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa/kelurahan dan/atau SATRIA Desa/Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan bulanan updating data penduduk miskin, stunting, masalah-masalah sosial lainnya serta realisasi program prioritas Pemerintah Kabupaten yang ada di desa/Kelurahan masing-masing kepada Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten.
 - d. Hasil Laporan Tim Percepatan Desa/Kelurahan menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas ijin Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan Secara Periodik melalui Bapperida.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan berkewajiban membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 55 7

4